

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti deskripsikan dalam pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, berdasarkan Peraturan menteri Pertanian Nomor 385 tahun 2005 proses mendapatkan jaminan kelayakan dasar jaminan kehalaln produksi yang ditandai dengan adanya sertifikat Nomor Kontrol Veteriner harus melalui beberapa tahap yaitu 1) memenuhi persyaratan secara administrasi, 2) memneuhi persyaratan secara teknis,, 3) penyerahan berkas dan akan diseleksi selama tujuh hari. 4) pelaksanaan pengawasan produksi oleh pengawas kesmavet. 5) pembuatan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (jika memenuhi kriteria dalam pengawasan). Namun setelah peneliti melaksanakan observasi langsung di PT. Nusa Agra Indoarsa, peneliti mendapatkan data bahwa PT. Nusa Agra Indoarsa tidak memakai peraturan Menteri Pertanian sebagai acuan dalam sertifikasi kelayakan produk secara halal atau layak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan.

Kedua, proses mendapatkan sertifikat halal sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 yaitu mengajukan persyaratan secara administrasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penentuan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) oleh Badan penyelenggara Jaminna Produk Halal (BPJPH) untuk segera melaksanakan pengujian kehalalan produk di lokasi produksi. Secara pelaksanaan atau teknis dalam proses produksi di PT. Nusa Agra Indoarsa sudah dapat dikatakan halal dan produk yang dihasilkan pun halal, namun secara administrasi PT. Nusa Agra Indoarsa belum diakui sebagai industri yang mengeluarkan produk halal dikarenakan adanya hambatan dalam proses pengajuan sertifikasi halal yang telah dilakukan oleh PT. Nusa Agra Indoarsa kepada pihak yang berwenangnya yaitu Kemneterian Agama Kota Bandung.

Ketiga, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh PT. Nusa Agra Indoarsa dalam proses pengajuan kehalalan yang ditandai dengan adanya sertifikat halal adalah kurangnya pelayanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), terbatasnya perluasan pemasaran produk, belum adanya penerapan Alat Perlindungan Diri (APD) pada karyawan pabrik, harus lebih menyiapkan kembali perusahaan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, harus bisa lebih mensterilkan tempat produksi dan produk yang dikeluarkan belum sampai kepada tahap *food safety*.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan di lokasi penelitian yaitu PT. Nusa Agra Indoarsa maka ada beberapa saran peneliti terhadap PT. Nusa Agra Indoarsa dan Kementerian Agama Kota Bandung untuk proses perkembangan selanjutnya yaitu sebagai berikut:

a. PT. Nusa Agra indoarsa

1. PT. Nusa Agra Indoarsa sebaiknya memakai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) terhadap produk makanan asal hewan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 agar PT. Nusa Agra Indoarsa agar lebih sempurna dalam memberikan jaminan kehalalan kepada masyarakat.
2. PT. Nusa Agra Indoarsa selama menunggu kepastian dari pihak Kementerian Agama Kota Bandung terkait pengajuan Sertifikasi Halal sebaiknya segera memberikan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) untuk karyawan dan meningkatkan kualitas alat produksi agar bisa sedikit demi sedikit melaksanakan prinsip *food safety*

b. Kementerian Agama Kota Bandung

1. Kementerian agama harus lebih loyalitas serta totalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan kepada masyarakat
2. Pemerintahan Kota bandung khususnya Kementerian agama harus lebih meningkatkan kembali pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pengajuan sertifikat halal agar para pengusaha di Kota bandung bisa segera mendapatkan sertifikat halal dan leluasa dalam kegiatan produksi industrinya.

